



Lampiran
Peraturan Wali Kota Pekalongan
Nomor 31 Tahun 2025

Tentang :
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DPMPPA

KOTA PEKALONGAN
2025-2029



Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan
2025



**PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 31 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 – 2029**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini merupakan penjabaran tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Secara umum dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun dalam 5 (lima) bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Bab III membahas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Bab IV membahas tentang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Bab V Penutup.

Renstra ini merupakan pentahapan mulai dari persiapan renstra, tahapan penyusunan rancangan renstra, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Demikian, semoga Allah SWT selalu memberikan jalan terbaik untuk kita semua. Aamiin ya Robbal'alamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekalongan, 19 September 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan


PUJI WINARTI, SKM, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP 19700502 199501 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	19
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	41
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	42
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah....	43
2.2.2 Isu Strategis.....	46
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN...	49
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.....	50
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.....	51
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	55
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	57

BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	58
4.1	Uraian Program.....	58
4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan.....	61
4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	77
4.4	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Utama Pembangunan.....	86
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (Iku) Perangkat Daerah.....	87
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	88
BAB V	PENUTUP.....	89
5.1	Pedoman Transisi.....	89
5.2	Kaidah Pelaksanaan.....	89

DAFTAR TABEL

1.	Tabel II-1	Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.....	20
2.	Tabel II-2	Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan.....	21
3.	Tabel II-3	Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025.....	22
4.	Tabel II-4	Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.....	25
5.	Tabel II-5	Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga "Empati Luwes Peduli Partisipasi" (PUSPAGA "ELPePar")...	37
6.	Tabel II-6	Pencapaian Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat.....	39
7.	Tabel II-7	Pencapaian Realisasi Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.....	40
8.	Tabel II-8	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	42
9.	Tabel II-9	Isu Strategis Perangkat Daerah.....	47
10.	Tabel III-1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	53
11.	Tabel III-2	Strategi Renstra Perangkat Daerah.....	55
12.	Tabel III-3	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	57
13.	Tabel IV-1	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	62
14.	Tabel IV.2	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	77
15.	Tabel IV-3	Indikator Utama Pembangunan.....	86
16.	Tabel IV-4	Indikator Kinerja Utama PD.....	87
17.	Tabel IV-5	Indikator Kinerja Kunci.....	88

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar I-1	Hubungan Antar Dokumen Dalam Penyusunan Renstra.....	2
2.	Gambar I-2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	3
3.	Gambar II-1	Struktur Organisasi Dpmppa Kota Pekalongan.....	19
4.	Gambar II-2	Perbandingan capaian IPG Kota Pekalongan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG Nasional.....	31
5.	Gambar II-3	Perbandingan capaian IDG Kota Pekalongan, IDG Kota Tegal dengan IDG Provinsi Jawa Tengah dan IDG Nasional.....	32
6.	Gambar II-4	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan.....	33
7.	Gambar II-5	Perbandingan capaian Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	33
8.	Gambar II-6	Skor Kota Layak Anak Kota Pekalongan.....	34
9.	Gambar II-7	Nilai KIP DPMPPA Kota Pekalongan.....	35
10.	Gambar II-8	Nilai IKM DPMPPA Kota Pekalongan.....	35
11.	Gambar II-9	Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender.....	36
12.	Gambar II-10	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (LP PAR)...	37
13.	Gambar II-11	Jumlah Permasalahan Keluarga di PUSPAGA "ELPePar".....	37
14.	Gambar II-12	Hasil Evaluasi AKIP DPMPPA Kota Pekalongan.....	38
15.	Gambar II-13	Pencapaian Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD. Pembahasan bersama DPRD sampai dengan ditetapkan menjadi peraturan daerah harus dilaksanakan selambat-lambatnya 6 bulan setelah pelantikan (Pasal 264 ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2014).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

RPJMD tersebut akan dijabarkan lagi dalam dokumen operasional yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat Perangkat Daerah. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

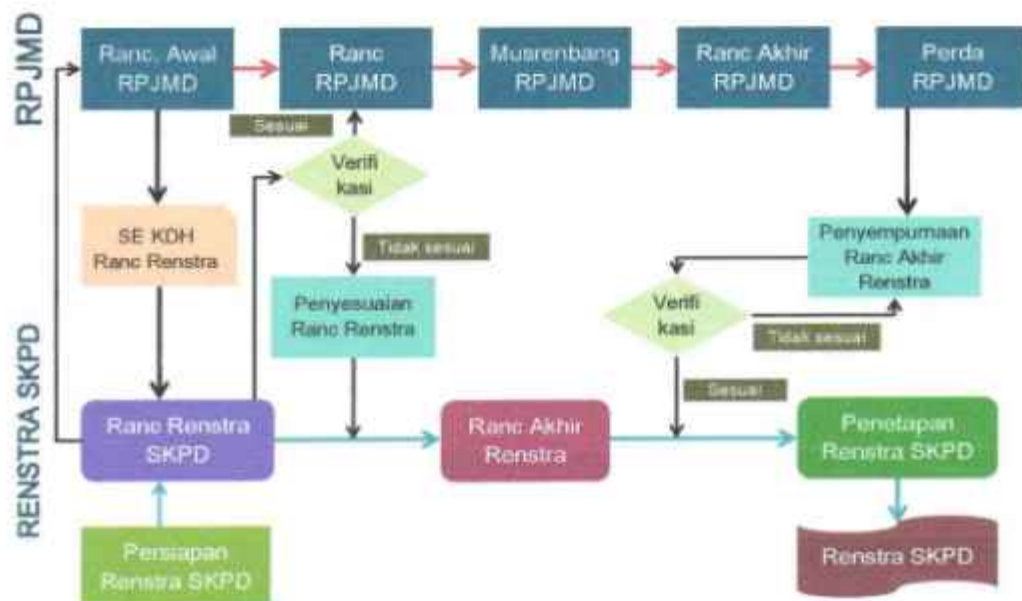
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui tahapan persiapan renstra, tahapan penyusunan rancangan renstra, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



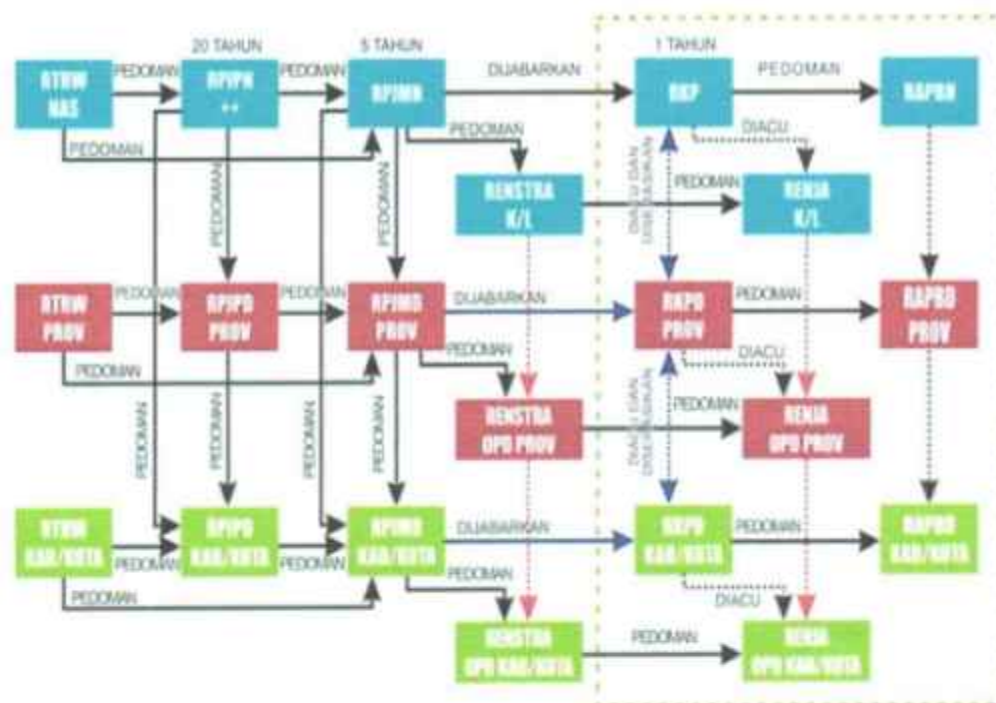
Gambar I-1 Hubungan Antar Dokumen dalam Tahapan Penyusunan Renstra

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini sebagai salah satu dokumen perencanaan juga disinkronkan dengan perencanaan pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (Provinsi dan Pusat) serta pemerintahan di Kabupaten/Kota sekitar,

juga merespon dinamika yang terjadi baik dalam skala lokal, regional, nasional, juga global. Kecenderungan yang terjadi dalam skala lokal, regional, dan nasional secara normatif lebih dapat ditelusuri melalui dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada. Namun dalam skala global, selain isu-isu yang sekarang ini sedang disikapi oleh berbagai institusi, baik institusi pemerintah, akademisi, swasta, ataupun masyarakat, juga perlu diantisipasi berbagai dinamika lain yang sewaktu-waktu akan muncul di waktu yang akan datang.

Dengan mendasari pada berbagai latar belakang pemikiran tersebut, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun dalam satu kerangka yang integratif, holistik, bertahap dan berkelanjutan, serta memperhatikan berbagai isu strategis baik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun global.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat digambarkan dalam gambar I-2 berikut :



Gambar I-2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
17. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
18. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

20. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
22. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6783);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
35. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
36. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
 46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);

47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
48. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah: (5-226/2024));
50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program, kegiatan dan sub kegiatan serta menyediakan acuan resmi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tahun 2025 – 2029, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat:
 - a. Tugas fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d. Kelompok sasaran layanan
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu Strategis.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat :

- a. Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- b. Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- c. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- d. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat :

- a. Uraian Program;
- b. Uraian Kegiatan;
- c. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah:

- d. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah;
- e. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- f. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substantial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021 Tanggal 24 November 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
- b. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- f. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

- g. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dinas;
- c. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- h. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
- j. pengoordinasian pelaporan analisis jabatan (ANJAB), analisis beban kerja (ABK) dan evaluasi jabatan (EVJAB);

- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya

Sekretariat, membawahi :

1.1 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- b. menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
- d. menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
- e. melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
- f. melaksanakan fungsi akuntansi;
- g. menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
- h. menyusun bahan profil perangkat daerah;
- i. mengelola data dan informasi;
- j. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP); dan
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

1.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- c. melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
- e. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- f. melaksanakan pengelolaan penyusunan laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas bidang kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- d. penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

- e. penyelenggaraan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- f. penyelenggaraan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- g. penyelenggaraan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- h. pengoordinasian dan fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan serta lomba kelurahan;
- i. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
- c. penyelenggaraan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);

- d. penyelenggaraan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- e. penyelenggaraan pemberdayaan perempuan;
- f. penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak;
- g. penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- h. penyelenggaraan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak;
- i. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah;
- j. penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- k. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- l. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dan kualitas hidup anak;
- m. penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- n. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)
Tugas dan Fungsi UPTD PPA diatur berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 tahun 2024 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.

UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD PPA yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPPA.

Kepala UPTD PPA mempunyai tugas membantu Kepala DPMPPA dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi, pengawasan dan pelaksanaan teknis operasional, serta evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPTD PPA mempunyai rincian tugas, sebagai berikut :

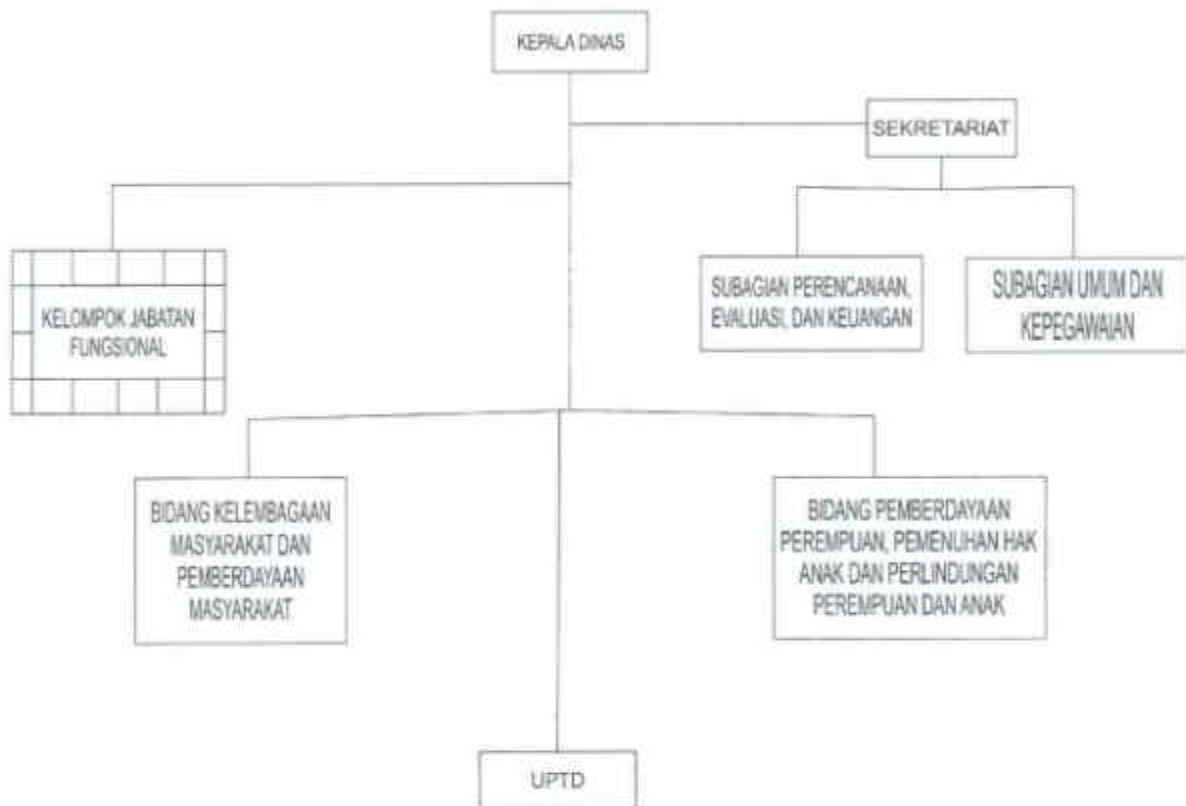
- a. menyusun program kerja UPTD PPA;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan layanan pada UPTD PPA;
- c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
- e. melaksanakan administrasi UPTD PPA;
- f. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 2 September 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, nampak pada bagan berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Gambar II-1 Struktur Organisasi DPMPPA Kota Pekalongan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang dimiliki.

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, sebagai berikut :

Tabel II-1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN					GENDER		TOTAL (ORANG)
		SLTA	D3	D4/S1	S2	S3	L	P	
1	Kepala OPD	-	-	-	1	-		1	1
2	Sekretariat	9	2	3	1	-	9	6	15
3	Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	2	2	7	-	-	3	8	11
4	Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1	5	-	-	1	5	6
5	UPTD Perlindungan, Perempuan dan Anak	-	-	3	-	-	-	3	3
	JUMLAH	11	5	18	2	0	13	23	36

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, Agustus 2025

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebanyak 36 orang terdiri dari PNS sebanyak 17 orang, CPNS sebanyak 2 orang, PPPK sebanyak 2 orang dan Non ASN sebanyak 15 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan S1 sebanyak 17 orang, pendidikan SMA sebanyak 11 orang, pendidikan D3 sebanyak 5 orang, pendidikan S2 sebanyak 2 orang, dan D4 setara S1 sebanyak 1 orang. Tingkat pendidikan SMA diurutkan kedua sebanyak 11 orang terdiri dari PNS sebanyak 3 orang dan Non ASN sebanyak 8 orang merupakan penjaga malam, tenaga kebersihan, driver dan tenaga administrasi kegiatan. Kondisi tersebut dipandang cukup baik untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah, namun perlu ditingkatkan kemampuan teknis.

Jika dilihat dari jumlah pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan terbagi atas golongan II sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 12 orang, dan golongan IV sebanyak 3 orang. Komposisi pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebagai berikut :

Tabel II-2
Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPPK	NON ASN	
1	Kepala OPD			1			1
2	Sekretariat	4	3	1		7	15
3	Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	-	2	1	1	7	11
4	Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	4	0	1	1	6
5	UPTD Perlindungan, Perempuan dan Anak	-	3	-	-	-	3
	JUMLAH	4	12	3	2	15	36

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, Agustus 2025

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja yang menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel RP 3

**Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2025**

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
1	Bangunan Kantor UPTD PPA	1	unit
2	Station Wagon (Kendaraan Bermotor Roda 4)	4	unit
3	Sepeda Motor (Kendaraan Bermotor Roda 2)	12	unit
4	Stationary Water Pump	1	unit
5	A.C. Window	14	unit
6	Alat Dapur Lainnya	9	buah
7	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	buah
8	Brandkas	1	buah
9	Dispenser	6	buah
10	Facsimile	1	buah
11	Filing Cabinet Besi	5	buah
12	Gordyin/Kray	12	buah
13	Handy Cam	2	buah
14	Intercom Unit	1	buah
15	Jam Elektronik	4	buah
16	Kipas Angin	2	buah
17	Kompas Gas (Alat Dapur)	5	buah
18	Kursi Besi/Metal	2	buah
19	Kursi Fiber Glas/Plastik	11	buah
20	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	27	buah
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	buah
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	buah
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	buah
24	Kursi Putar	5	buah
25	Kursi Rapat	46	buah
26	Kursi Tamu	3	set
27	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	2	buah
28	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	1	unit
29	Lemari Besi/Metal	6	buah
30	Lemari Kayu	2	buah
31	Lemari Katalog	1	buah
32	Lemari Sorok	2	buah
33	Lemari Kaca	2	buah
34	Papan Visual/Papan Nama	1	buah
35	Mesin Absensi	2	buah
36	Papan Nama Instansi	6	buah
37	Meja Kerja Kayu	4	buah
38	Meja Rapat	1	buah

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
39	Tempat Tidur Besi	2	buah
40	Meja Resepsionis	1	buah
41	Meja Tambahan	2	buah
42	Meja Makan Besi	1	buah
43	Meja Komputer	1	buah
44	Tikar	1	buah
45	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	buah
46	Mesin Pemotong Rumput	1	buah
47	Lemari Es	2	buah
48	Tabung Gas	2	buah
49	Sound System	1	buah
50	Megaphone	2	buah
51	Microphone	2	buah
52	Tustel	2	buah
53	Tiang Bendera	2	buah
54	Tangga Aluminium	1	buah
55	Mimbar/Podium	1	buah
56	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	buah
57	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	buah
58	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	17	buah
59	Proyektor + Attachment	1	buah
60	Telephone (PABX)	1	buah
61	Thermometer Badan	3	buah
62	Infrared Thermometer	1	buah
63	P.C Unit	13	unit
64	Lap Top	13	unit
65	Note Book	4	unit
66	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	unit
67	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	unit
68	Modem	1	buah
69	Papan Pengumuman	2	buah
70	CCTV	1	unit
71	Penghancur Kertas	1	unit
72	Webcam	1	unit
73	Hanphone	1	unit
	JUMLAH	335	

Sumber: D5PMPPPA Kota Pekanbaru, Reline Hart Samsatir 18 Oktober 2023, 2023

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota pekalongan telah melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota pekalongan dapat dilihat pada Tabel II-4, sebagai berikut :

Tabel II-4
Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				94.74	94.75				95.17	95.42				100.45	100.71			
1.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			V	64.48	64.58				58.29	57.87				90.40	89.61			
1.2	Predikat Kota Layak Anak			V	Prata ma	Prata ma				Madya	Madya				200.00	200.00			
1.2.1	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender				77.42	100.00				90.32	96.77				116.67	96.77			
1.2.2	Persentase kampung layak anak				50.00	100.00				50.00	100.00				100.00	100.00			
1.2.3	Cakupan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak				100.00	100.00				100.00	100.00				100.00	100.00			
1.3	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat			V	10.00	10.00				25.27	21.05				252.70	210.50			
1.3.1	Persentase Fasilitas Kerja sama antar Desa					100.00					100.00					100.00			
1.3.2	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					100.00					100.00					100.00			
1.3.3	Persentase kelurahan yang terfasilitasi kegiatan pemberdayaan				100.00	100.00				100.00	100.00				100.00	100.00			
1.3.4	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat				66.67					66.67					100.00				

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.5	persentase kinerja kelembagaan masyarakat				100.00					100.00					100.00				
2	Indek Kepuasan Masyarakat				75.00	77.00				83.19	82.97				110.92	107.75			
2.1	Nilai Evaluasi AKIP			V	80.00	82.50				78.63	81.77				98.29	99.12			
2.1.1	Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja				100.00	100.00				100.00	100.00				100.00	100.00			
2.2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik			V	850.00	900.00				910	919.00				107.06	102.11			
2.2.1	Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi				100.00	100.00				100	100.00				100.00	100.00			
2.2.2	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga				100.00	100.00				100	100.00				100.00	100.00			
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						58.78	59.14	65.31			61.37	65.31	65.10			104.41	110.43	99.68
1.1	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG			V			28.51	28.51	28.56			28.04	28.56	28.31			98.35	100.18	99.12
1.1.1	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender						3.70	5.55	7.39			9.87	15.44	19.15			266.87	278.20	259.14

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.1.1	Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender						16.67	16.67	16.67			25.00	16.67	16.67			149.97	100.00	100.00
1.1.1.2	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan						13.33	20.00	26.67			13.33	20.00	26.67			100.00	100.00	100.00
1.1.1.3	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita						100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00
1.1.2	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)		V				23.99	23.99	15.01			33.08	15.01	18.46			137.89	62.57	122.98
1.1.2.1	Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota						100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00
1.1.2.2	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)		V				100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00
2	Kategori Kota Layak Anak						Madya	Madya	Nindya			Madya	Nindya	na			100.00	150.00	na
2.1	Skor Kota Layak Anak			V			628.00	630.00	769.80			637.60	769.80	na			101.53	122.19	na
2.1.1	Persentase Dekelra (desa/kelurahan layak anak)						29.63	33.33	40.74			29.63	33.33	40.74			100.00	100.00	100.00
2.1.1.1	Persentase SRA (Sekoiah Ramah Anak)						10.18	10.37				20.35	22.31				199.90	215.14	
2.1.1.2	Persentase forum anak yang aktif						9.38	15.63	28.13			12.50	15.63	28.13			133.26	99.97	100.00

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani						100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00
2.1.2.1	Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00
2.1.2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)		V				100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00
2.1.2.3	Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus						100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat						83.63	83.88	84.13			89.43	95.35	98.13			106.94	113.67	116.64
3.1	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat			V			8.08	8.55	9.02			17.09	8.45	9.51			211.51	98.83	105.43
3.1.1	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan Kelurahan						33.33	50.00	66.67			33.33	50.00	72.22			100.00	100.00	108.32
3.1.1.1	Persentase Fasilitas Kerja sama TNI dan Kelurahan						11.11	11.11	11.11			11.11	11.11	14.81			100.00	100.00	133.30
3.1.1.2	Persentase keluhan dengan kriteria "cepat berkembang"						55.56	59.26	85.51			74.07	81.48	88.89			133.32	137.50	103.95
3.1.2	Persentase kinerja administrasi kelurahan						100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1.2.1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat						96.16	96.35	97.68			96.79	97.64	97.68			100.66	101.34	100.00
3.1.2.2	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan						100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00
3.2	Nilai SAKIP OPD			V			82.00	83.50	85.00			82.75	83.35	82.75			100.91	99.82	97.35
3.2.1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja						100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00
3.2.1.1	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah						100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00
3.2.1.2	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah						100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00
3.2.2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						100.00	100.00	100.00			100.00	100.58	100.00			100.00	100.58	100.00
3.2.2.1	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah						100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00
3.2.2.2	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah						100.00	100.00	100.00			100.00	101.75	100.00			100.00	101.75	100.00
3.2.2.3	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.2.3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah						100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00
3.2.3.1	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00

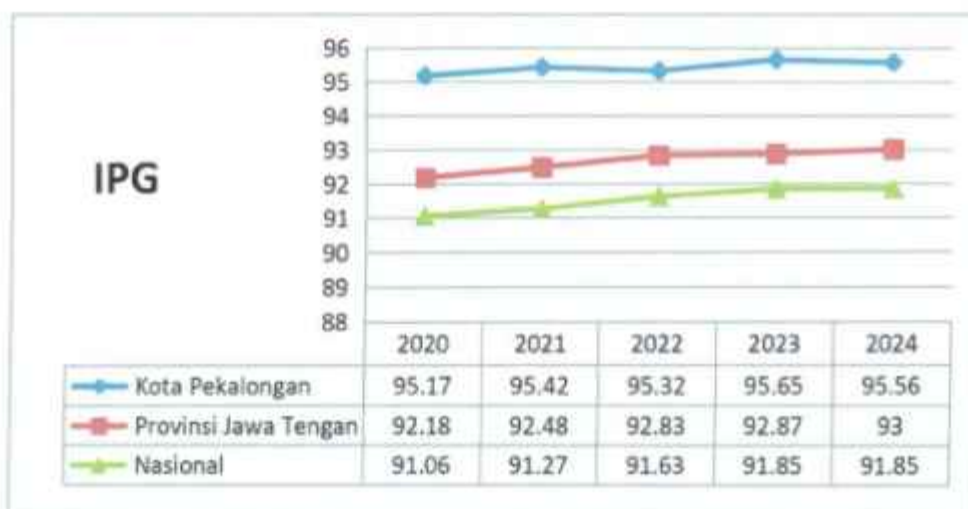
Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, Agustus 2025

Gambaran mengenai pencapaian kinerja DPMPPA Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dan penurunan. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2024, IPG Kota Pekalongan sebesar 95,56 menurun 0,9 dibandingkan tahun 2023. Penurunan IPG Kota Pekalongan pada tahun 2024 kemungkinan disebabkan oleh beberapa factor. Salah satunya adalah rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislative (DPRD) dan kontribusi pendapatan perempuan dalam perekonomian. Selain itu, kesenjangan dalam pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan juga dapat menjadi factor penyebab penyebab penurunan IPG. Sedangkan jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, IPG Kota Pekalongan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

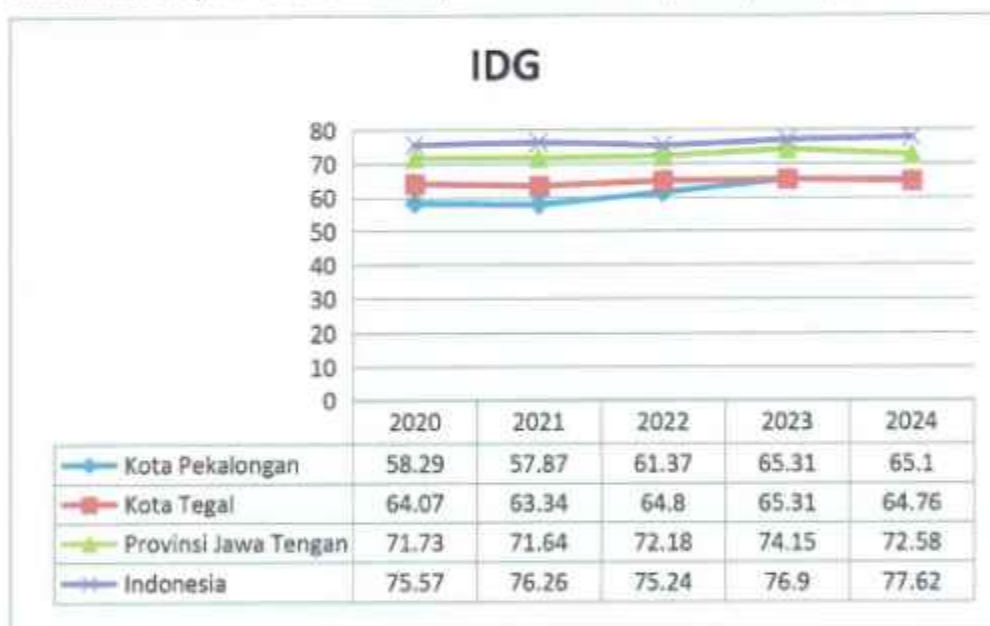


Gambar II-2 Perbandingan capaian IPG Kota Pekalongan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG Nasional

Sumber: www.bps.go.id, 2025

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2022, kemudian nilai IDG Kota Pekalongan cenderung menurun. Sepanjang tahun 2020-2024, jika dibandingkan dengan Kota Tegal pada tahun 2023 menunjukkan angka yang sama kemudian pada tahun 2024 nilai IDG Kota Pekalongan diatas nilai IDG Kota Tegal. Namun, jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, nilai IDG Kota Pekalongan masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan di Kota Pekalongan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam kehidupan ekonomi dan politik menurun partisipasinya.



Gambar II-3 Perbandingan capaian IDG Kota Pekalongan, IDG Kota Tegal dengan IDG Provinsi Jawa Tengah dan IDG Nasional
Sumber: www.bps.go.id, 2025

3. Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG

Indeks sumbangan pendapatan perempuan merupakan salah satu dari indikator yang dipakai untuk menghitung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Sepanjang tahun 2020-2024 dapat dilihat nilai IDG Kota Pekalongan mengalami penurunan, pada tahun 2023 mengalami kenaikan dan pada tahun 2024 mengalami penurunan lagi.



Gambar II-4 Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan
Sumber: www.bps.go.id, 2025

Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan lebih rendah jika dibandingkan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



Gambar II-5 Perbandingan capaian Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Sumber: www.bps.go.id, 2025

4. Kategori Kota Layak Anak

Kategori Kota Layak Anak merupakan penghargaan yang diberikan atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PPPA RI. Tahun 2023, penghargaan Kota Layak Anak meningkat dengan kategori Nindya, yang sebelumnya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dengan Kategori Madya. Hal tersebut dikarenakan komitmen bersama Wali Kota Pekalongan dengan OPD terkait dan stakeholder, maupun peran LP-PAR

(Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja) dan PPKBM PUSPAGA EIPePar berupa pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak serta pusat pembelajaran keluarga.

5. Skor Kota Layak Anak

Skor Kota Layak Anak adalah skor yang diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PPPA RI tentang Kota Layak Anak.



Gambar II-6 Skor Kota Layak Anak Kota Pekalongan
Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025

6. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Tujuan KIP, antara lain :

- Menjamin hak asasi manusia untuk memperoleh informasi;
- Mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka;
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; dan
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Nilai KIP oleh Dinkominfo Kota Pekalongan berdasarkan hasil mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, pelayanan informasi publik, pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik. Terdapat tiga kelompok informasi wajib disediakan dan/atau diumumkan yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, diumumkan serta merta dan tersedia setiap saat.

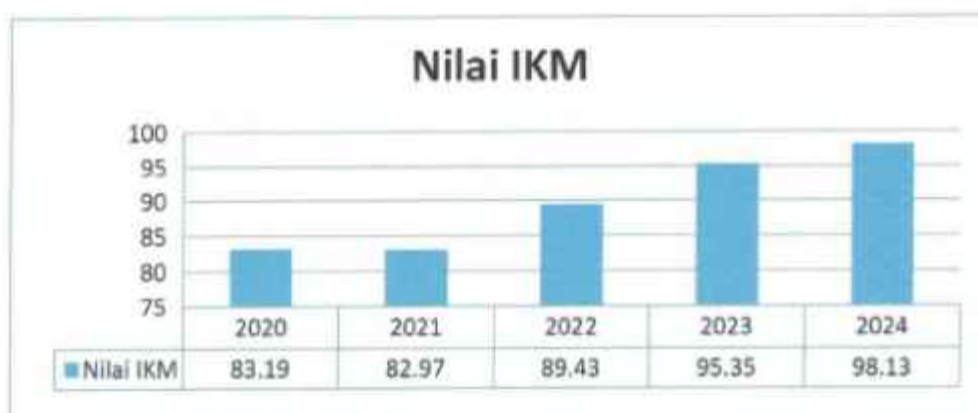
Nilai kualitas pelayanan publik DPMPPA Kota Pekalongan menunjukkan peningkatan.



Gambar II-7 Nilai KIP DPMPPA Kota Pekalongan
Sumber : Dinkominfo Kota Pekalongan, 2025

7. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indek Kepuasan Masyarakat merupakan persepsi penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik melalui survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan. Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

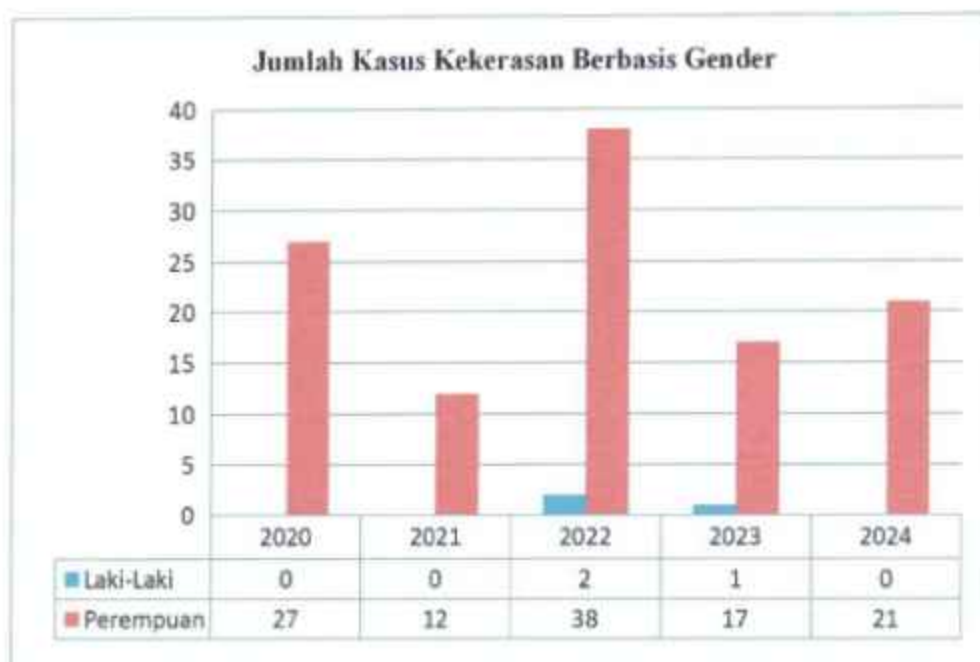


Gambar II-8 Nilai IKM DPMPPA Kota Pekalongan
Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2025

Dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di DPMPPA Kota Pekalongan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan publik yang dilaksanakan di LP-PAR. LP-PAR (Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja) yaitu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai pusat pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Selain itu tahun 2021 di bentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan nama PPKBM "PUSPAGA ELPePar" (Empati, Luwes, Peduli, dan Partisipasi) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 463/0013 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga.

Dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) dan PPKBM PUSPAGA "ELPePar", penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan maupun layanan pembelajaran keluarga di Kota Pekalongan dapat terlayani dan tertangani 100 %.



Gambar II-9 Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender
Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025



Gambar II-10 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (LP PAR)
Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025



Gambar II-11 Jumlah Permasalahan Keluarga di PUSPAGA "ELPePar"
Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025

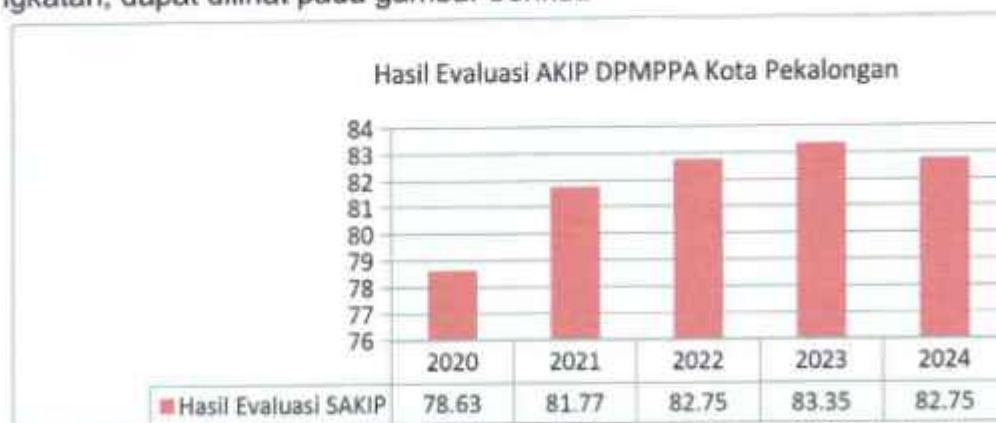
Tabel II-5
Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga "Empati Luwes Peduli Partisipasi" (PUSPAGA "ELPePar")

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
PUSPAGA GENDER	3	8	9	6	3
Laki-laki	-	-	-	3	-
Perempuan	3	8	9	3	3
PUSPAGA ANAK	5	30	30	21	18
Laki-laki	2	14	10	8	10
Perempuan	3	16	20	13	8
PUSPAGA DISKA	-	-	-	46	43
Laki-laki	-	-	-	3	8
Perempuan	-	-	-	43	35

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025

8. Nilai SAKIP OPD

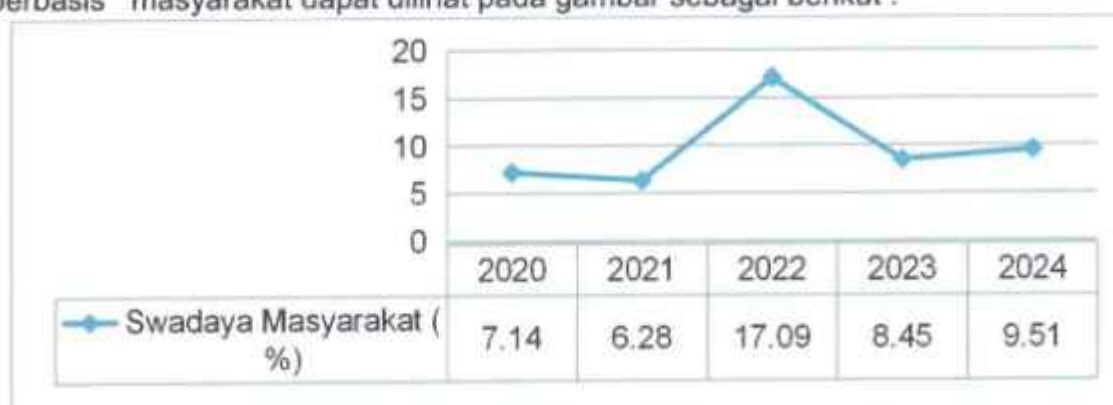
Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Komponen evaluasi meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan pencapaian kinerja. Nilai Evaluasi AKIP DPMPPA Kota Pekalongan menunjukkan peningkatan, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar II-12 Hasil Evaluasi AKIP DPMPPA Kota Pekalongan
Sumber : Inspektorat Kota Pekalongan, 2025

9. Prosentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan sumber daya manusia dengan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditunjukkan dengan tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. Tingkat keswadayaan masyarakat dari tahun 2017 s.d 2021 menunjukkan angka peningkatan, namun di tahun 2021 menurun 2.62%, capaian swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar II-13 Pencapaian Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat
Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025

Tabel II-6
Pencapaian Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan
Berbasis Masyarakat

Tahun	Jumlah Kelurahan	Jumlah Anggaran (Rp)	Swadaya Masyarakat (Rp)	Prosentase (%)
2020	17	839.724.500	59.935.400	7.14
2021	27	4.332.379.400	272.125.750	6.28
2022	27	2.217.366.000	378.970.906	17.09
2023	27	4.005.082.000	338.567.000	8,45
2024	27	2.792.043.000	265.579.100	9,51

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025

Dari uraian diatas pencapaian kinerja DPMPPA Kota Pekalongan dapat dikatakan berhasil atau Baik.

Tabel II-7
Pencapaian Realisasi Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan

No	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Angka Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	Belanja Tidak Langsung	2,381,130,000					1,891,482,142					79.44						
1	Belanja Pegawai	2,381,130,000					1,891,482,142					79.44						
B	Belanja Langsung	2,667,414,000	5,623,774,000	6,275,766,000	6,053,037,000	6,892,868,000	2,575,760,211	4,822,708,455	5,700,641,075	5,814,504,892	6,402,183,800	96.56	85.76	90.84	96.06	92.88	0.33	0.38
1	Belanja Pegawai	130,795,000	2,505,572,000	2,500,532,000	2,482,115,000	2,626,447,000	124,170,000	1,789,769,420	2,327,157,416	2,356,936,044	2,332,947,484	94.93	71.43	93.07	94.96	88.83	0.05	0.19
2	Belanja Barang dan Jasa	2,318,594,000	2,890,683,000	3,610,913,000	3,544,536,000	3,155,587,000	2,241,791,211	2,830,000,035	3,214,253,659	3,431,593,548	2,983,585,386	96.89	97.90	89.01	96.81	94.55	0.37	0.34
3	Belanja Modal	218,025,000	227,519,000	164,321,000	26,386,000	1,110,634,000	209,799,000	202,939,000	159,230,000	25,975,300	1,085,640,930	96.23	89.20	96.90	98.44	97.73	40.03	39.71
	JUMLAH TOTAL	5,048,544,000	5,623,774,000	6,275,766,000	6,053,037,000	6,892,868,000	4,467,242,353	4,822,708,455	5,700,641,075	5,814,504,892	6,402,183,800	88.49	85.76	90.84	96.06	92.88	0.33	0.38

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025

Pada tabel II-7 di atas, rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 85% yang berarti bahwa serapan anggaran untuk mendukung target kinerja sudah optimal, dengan tetap memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan adalah merupakan dinas yang mengampu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan memberikan layanan publik kepada masyarakat sesuai dengan bidang urusan yang diampu, adalah sebagai berikut :

- a. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sesuai dengan bidang urusan memberikan layanan publik kepada masyarakat, dan LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) yang terdiri dari :
 - RT (Rukun Tetangga);
 - RW (Rukun Warga);
 - Karang Taruna;
 - Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu);
 - PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga);
 - LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat); dan
 - BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).
- b. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan bidang urusan memberikan layanan publik kepada masyarakat pada umumnya dan lembaga/organisasi kemasyarakatan, diantaranya :
 - Organisasi Perangkat Daerah;
 - LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) yang terdiri dari RT, RW, Karang Taruna, Posyandu, PKK, LPM dan BKM;
 - Organisasi kemasyarakatan bidang perempuan seperti organisasi perempuan yang tergabung dalam Persatuan Organisasi Wanita (POW), Fatayat NU, Nasyiatul Aisyiah;
 - Kelompok perempuan rentan;

- Lembaga Pemenuhan Hak Anak diantaranya Forum Anak (FA), PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak), PRA (Pesantren Ramah Anak), Satuan Pendidikan Ramah Anak, RIRA (Rumah Ibadah Ramah Anak), RBRA (Ruang Bermain Ramah Anak), PKA (Pusat Kreativitas Anak), DEKELA (Desa/Kelurahan Layak Anak), PRAP (Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas); dan
- APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia).

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya kesetaraan gender	Masih adanya perbedaan pola pikir masyarakat terkait kesetaraan gender	Kurangnya dukungan dan peran serta perangkat daerah terkait dalam penyediaan dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender
		Stekholder terkait kurang memahami implementasi pengarusutamaan gender
		Dominasi laki-laki dalam setiap pengambilan keputusan yang menghambat pengembangan potensi bagi perempuan
	Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kekerasan perempuan
		Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan
	Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga	Belum tepatnya pola asuh orang tua terhadap anak
Belum optimalnya kualitas pemenuhan hak anak	Belum optimalnya kluster Kota Layak Anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak yang berkelanjutan
	Masih adanya kekerasan terhadap anak	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kekerasan anak

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Kekerasan terhadap Anak masih dipandang sebagai hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari
Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Belum optimalnya fungsi LKK	Kurangnya koordinasi antara LKK dengan pemerintah
		Kurangnya pemahaman terkait peran dan fungsi LKK terkait pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung pembangunan
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam mendukung kualitas pelayanan public	Belum optimalnya keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
		Belum optimalnya administrasi keuangan daerah yang akuntabel
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Belum optimalnya layanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
		Belum optimalnya Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Belum Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Belum optimalnya pemeliharaan barang milik daerah	Belum Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi

tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan urusan bidang kesekretariatan:
 - a. Jumlah SDM di DPMPPA Kota Pekalongan belum memadai sesuai tugas dan fungsi;
 - b. Sarana dan prasarana kantor belum memadai/layak;
 - c. Tata kelola keuangan belum sesuai dengan yang diharapkan; dan
 - d. Pelayanan informasi publik belum optimal.
2. Permasalahan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa : masalah dan akar masalah dimasukkan
 - a. Belum optimalnya fungsi LKK;
 - b. Kurangnya koordinasi antara LKK dengan pemerintah
 - c. Kurangnya pemahaman terkait peran dan fungsi LKK terkait pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung pembangunan.
3. Permasalahan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
 - a. Masih adanya ketimpangan gender;
 - b. Perangkat daerah dan stekholder terkait kurang memahami implementasi pengarusutamaan hak anak;
 - c. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. Peran kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal; dan
 - e. Dukungan anggaran untuk program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

2.2.1.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan ke masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat di dukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM yang handal dan visioner;
- b. Meningkatkan partisipasi, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap

- pemberdayaan di Kota Pekalongan;
- c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses pemberdayaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan khususnya di Kota Pekalongan;
 - d. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan berkelanjutan;
 - e. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
 - f. Kelembagaan pengarusutamaan hak anak belum berjalan secara efektif dalam upaya pemenuhan, penghargaan, dan perlindungan hak anak;
 - g. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;
 - h. Upaya kelembagaan perlindungan anak terhadap pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif;
 - i. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. Membangun jejaring dan kerjasama dengan komunitas, lembaga kemasyarakatan, media masa, dunia usaha dan perguruan tinggi.

2.2.1.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan global;
- b. Kebijakan pengarusutamaan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender di daerah;
- c. Kebijakan pengarusutamaan hak anak telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pemenuhan dan perlindungan hak anak;

- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
- e. Banyaknya potensi organisasi/lembaga kemasyarakatan, komunitas, media massa, dunia usaha dan perguruan tinggi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam mendukung kualitas pelayanan publik;
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Belum optimalnya kesetaraan gender;
4. Belum optimalnya kualitas pemenuhan hak anak;
5. Belum tepatnya pola asuh orang tua terhadap anak;
6. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Tabel II-9
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tata kelola pemerintahan	a. Belum optimalnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Perlunya meningkatkan reformasi birokrasi dalam keamanan, pelayanan publik, dan kapasitas keuangan daerah	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;	Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam mendukung kualitas pelayanan publik
	b. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah					b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	c. Belum optimalnya penguatan integritas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	d. Belum optimalnya pelayanan publik pemerintahan baik pada tingkat Kota ataupun tingkat Perangkat Daerah					
Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya pemenuhan layanan berperspektif gender termasuk pada warga masyarakat berkebutuhan khusus	Belum meratanya akses pemenuhan kualitas hidup sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	a. Belum optimalnya kesetaraan gender
	Belum optimalnya jaminan hak dan perlindungan anak					b. Belum optimalnya kualitas pemenuhan hak anak
						c. Belum tepatnya pola asuh orang tua terhadap anak
						d. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Renstra Perangkat Daerah merupakan turunan dari RPJM Daerah, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJM Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode tahun 2025-2029, maka Visi RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah :

"Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlakul Karimah".

Visi Kota Pekalongan tersebut dijabarkan dalam beberapa Misi Kota Pekalongan, yaitu :

1. **Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;**
2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata;
3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat;
4. Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan;
5. **Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat;**
6. Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal;
7. Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal;
8. Meningkatkan keamanan dan kondusivitas wilayah;
9. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan berdasarkan tugas dan fungsinya mendukung visi dan misi kota pekalongan terutama pada :

Misi 1 :

"Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945"; dan

Misi 5 :

“Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi kota pekalongan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan RPJM Daerah Tahun 2025-2029.

3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

Tujuan Renstra adalah memberikan arah dan pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun agar selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan telaah arah pembangunan Kota Pekalongan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan 2025-2029 maka ditetapkan tujuan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, kemudian berdasarkan tujuan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, adalah :

“Meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menurunkan angka ketimpangan gender, serta meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak, dan kualitas pelayanan publik”.

Tujuan meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menurunkan angka ketimpangan gender, serta meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak, dan kualitas pelayanan publik, diukur dengan 4 (empat) indikator, yaitu :

Indikator tujuan 1.1 : Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Indikator Tingkat partisipasi masyarakat untuk mengukur tujuan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dalam mewujudkan misi 1 yaitu : Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk melaksanakan tujuan ini, sasaran Renstra Tahun

2025 -2029 adalah Meningkatnya peran LKK dalam Pembangunan.

Indikator tujuan 1.2 : Indeks ketimpangan gender (IKG)

Indikator Indeks ketimpangan gender (IKG) untuk mengukur tujuan menurunkan angka ketimpangan gender dalam mewujudkan misi 5 yaitu : Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tujuan ini, sasaran Renstra Tahun 2025 -2029 adalah Meningkatnya kualitas pembangunan gender.

Indikator tujuan 1.3 : Kategori kota layak anak

Indikator Kategori kota layak anak untuk mengukur tujuan meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak dalam mewujudkan misi 5 yaitu : Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tujuan ini, sasaran Renstra Tahun 2025 -2029 adalah Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak.

Indikator tujuan 1.4 : Indeks kepuasan masyarakat (IKM) OPD

Indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) OPD untuk mengukur tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan misi 1 yaitu : Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk melaksanakan tujuan ini, sasaran Renstra Tahun 2025 -2029 adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

3.2 SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025-2029

Sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah hasil yang lebih spesifik dan terukur yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu 5 tahun, sebagai

penjabaran dari tujuan Renstra dan selaras dengan sasaran RPJMD. Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Sasaran 1.1 : Meningkatkan peran LKK dalam Pembangunan

Sasaran Meningkatkan peran LKK dalam Pembangunan diukur dengan indikator Persentase LKK yang aktif dalam Pembangunan. Sasaran ini untuk mewujudkan sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya sistem Birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital.

Sasaran 1.2 : Meningkatkan kualitas pembangunan gender

Sasaran Meningkatkan kualitas pembangunan gender diukur dengan indikator Persentase LKK yang aktif dalam Pembangunan. Sasaran ini untuk mewujudkan sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029 yaitu Optimalnya Pengarusutamaan Gender.

Sasaran 1.3 : Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak

Sasaran Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak diukur dengan indikator Persentase pendampingn pemenuhan hak anak (kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus).

Sasaran ini untuk mewujudkan sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029 yaitu Optimalnya Pengarusutamaan Gender

Sasaran 1,4 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD.

Sasaran ini untuk mewujudkan sasaran RPJM Daerah Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya sistem Birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital.

Tabel III-1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menurunkan angka ketimpangan gender, serta meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak, dan kualitas pelayanan publik										
			Indikator Tujuan 1.1 : Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Persen	16.27	16.5	17.5	18.7	19.3	20.4	21.35
Terwujudnya sistem Birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital		Sasaran 1.1 : Meningkatnya peran LKK dalam pembangunan	Persentase LKK yang aktif dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator Tujuan 1.2 : Indeks ketimpangan gender (IKG)	Indeks	0.18	0.185 - 0.176	0.183 - 0.167	0.182 - 0.158	0.181 - 0.149	0.180 - 0.140	0.179 - 0.131

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Optimalnya Pengarusutamaan Gender		Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas pembangunan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95.56	95.66	95.76	95.86	95.96	96.06	96.16
			Indikator Tujuan 1.3 : Kategori kota layak anak	Kategori	na	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
Optimalnya Pengarusutamaan Gender		Sasaran 1.3 : Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak	Persentase pendampingn pemenuhan hak anak (kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
			Indikator Tujuan 1.4 : Indeks kepuasan masyarakat (IKM) OPD	Indeks	98.13	98.23	98.33	98.43	98.53	98.63	98.73
Terwujudnya sistem Birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital		Sasaran 1.4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	82.75	83.45	83.57	83.59	83.61	83.63	83.65

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tabel III-2
Strategi Renstra Perangkat Daerah

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V 2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema Pembangunan RPJMD	Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan	Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan keselamatan Masyarakat	Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup serta tata kelola investasi	Penguatan pembangunan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan yang berkualitas	Optimalisasi pembangunan pondasi Mina Batik
Strategi Tahunan RPJMD	Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender	Penguatan tata kelola untuk memperluas jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, perlindungan termasuk Perempuan dan anak serta peningkatan pemberdayaan LPKS dan BLKK dalam peningkatan kompetensi calon tenaga kerja	Peningkatan akses PPKS, calon tenaga kerja dan perempuan terhadap sumber daya ekonomi sirkular, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha	Kolaborasi stakeholder dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung penanggulangan kemiskinan, penurunan pengangguran dan pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif	Optimalisasi perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, penurunan angka pengangguran terbuka, serta pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Strategi Renstra OPD	Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender	Penguatan tata kelola untuk memperluas jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, perlindungan termasuk Perempuan dan anak serta peningkatan pemberdayaan LPKS dan BLKK dalam peningkatan kompetensi calon tenaga kerja	Peningkatan akses PPKS, calon tenaga kerja dan perempuan terhadap sumber daya ekonomi sirkular, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha	Kolaborasi stakeholder dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung penanggulangan kemiskinan, penurunan pengangguran dan pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif	Optimalisasi perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, penurunan angka pengangguran terbuka, serta pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif

3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH ALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Tabel III-3
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, optimalisasi upaya menurunkan angka pengangguran terbuka, serta peningkatan pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif	Meningkatkan penyediaan layanan publik yang responsif gender dan inklusif termasuk perlindungan perempuan dan anak, dan Menguatkan koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM

Indikasi rencana program dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah penjabaran program dalam RPJM Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan adalah urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 2 (dua) urusan bidang yaitu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa dan 1 (satu) non urusan.

4.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Fokus program adalah pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota; pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang teradvokasi sebesar 71,43 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) aset dari pemerintah kab/kota, dan mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan.

2. Program Perlindungan Perempuan

Fokus program adalah pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota; penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) sebesar 18,46 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan dan program memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Fokus program adalah penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase pengaduan kasus permasalahan keluarga yang terlayani sebesar 100 persen.

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Fokus program adalah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu skor kota layak anak sebesar 770,3 skor

5. Program Perlindungan Khusus Anak

Fokus program adalah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota; penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota; penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase pengaduan kasus anak yang terlayani sebesar 100 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan dan program memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak.

4.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Fokus program adalah fasilitasi kerja sama antar desa. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase ketercapaian fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan sebesar 100 persen.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kelurahan dengan kriteria cepat berkembang sebesar 100 persen.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Fokus program adalah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase fasilitasi penataan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) sebesar 100 persen.

4.1.3 Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Fokus program adalah Penyediaan laporan capaian kinerja, layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah 100 persen, Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 persen dan Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 persen.

4.2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Pekalongan, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input) yang terbagi dalam satu atau beberapa sub kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebagai bagian dari pencapaian sasaran.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama tahun 2025-2029, sesuai dengan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif disajin sebagaimana tabel IV-1 sebagai berikut :

Tabel IV-1
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		
				2024	2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							455.563 .000		549.178 .000		597.980 .000		646.780 .000		695.859 .000	
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pengarustamaan gender dan pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang Teradvokasi	Persen	-	-	14,29	89.364. 000	28,57	113.616 .000	42,86	123.553 .000	57,14	133.489 .000	71,43	143.425 .000	
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya perangkat daerah yang didampingi pelaksanaan PUG secara komprehensif dan berkelanjutan	Persentase perangkat daerah yang didampingi pelaksanaan PUG	Persen	100	100	100	7.207.0 00	100	7.927.0 00	100	8.648.0 00	100	9.369.0 00	100	10.089. 000	
2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	-	-	1	7.207.0 00	1	7.927.0 00	1	8.648.0 00	1	9.369.0 00	1	10.089. 000	
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Teradvokasinya Organisasi atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Organisasi atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang Mendapatkan Advokasi Pemberdayaan Perempuan	Persen	-	-	100	43.171. 000	100	62.805. 000	100	68.122. 000	100	73.439. 000	100	78.756. 000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										K E T
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi terhadap SDM lembaga kemasyarakatan	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang	-	-	81	43.171. 000	81	51.805. 000	81	56.122. 000	81	60.439. 000	81	64.756. 000	
2.08.02.2.02.0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	-	-	-	-	30	11.000. 000	30	12.000. 000	30	13.000. 000	30	14.000. 000	
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kegiatan Dharma Wanita	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kegiatan Dharma Wanita	Persen	100	100	100	38.986. 000	100	42.884. 000	100	46.783. 000	100	50.681. 000	100	54.580. 000	
2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Tertaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	1	1	1	38.986. 000	1	42.884. 000	1	46.783. 000	1	50.681. 000	1	54.580. 000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		
				2024	2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekorasan terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio per 100.000	18,46	18,4 6	18,46	93.221. 000	18,46	102.345 .000	18,46	111.649 .000	18,46	120.953 .000	18,46	130.257 .000	
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persen	100	100	100	28.650. 000	100	31.515. 000	100	34.380. 000	100	37.245. 000	100	40.110. 000	
2.08.03.2.01.0004 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	3	28.650. 000	3	31.515. 000	3	34.380. 000	3	37.245. 000	3	40.110. 000	
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayannya Perempuan Korban Kekerasan secara terpadu dan komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Terlayani	Persen	100	100	100	64.571. 000	100	60.830. 000	100	65.269. 000	100	69.708. 000	100	74.147. 000	
2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	21	21	12	64.571. 000	12	60.830. 000	12	65.269. 000	12	69.708. 000	12	74.147. 000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		
				2024	2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Persen	-	-	-	-	-	10.000.000	4	12.000.000	4	14.000.000	4	16.000.000	
2.08.03.2.03.0005 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga		-	-	-	-	10.000.000	4	12.000.000	4	14.000.000	4	16.000.000	
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Persentase Layanan Permasalahan Keluarga Yang Terlayani	Persen	100	100	100	23.900.000	100	32.943.000	100	35.206.000	100	37.469.000	100	39.732.000	
2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya permasalahan keluarga yang terlayani	Persentase kasus permasalahan keluarga yang terlayani	Persen	100	100	100	23.900.000	100	32.943.000	100	35.206.000	100	37.469.000	100	39.732.000	
2.08.04.2.03.0004 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	64	64	25	21.175.000	25	24.893.000	25	27.156.000	25	29.419.000	25	31.682.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										K E T
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.04.2.03.0006 Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	0	0	50	2.725.000	50	8.050.000	50	8.050.000	50	8.050.000	50	8.050.000	
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Skor Kota Layak Anak	Skor	769,8	769,8	769,9	176.534.000	770	220.476.000	770,1	240.520.000	770,2	260.562.000	770,3	280.884.000	
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya pendampingan pemenuhan hak anak secara optimal	Persentase Ketercapaian Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Persen	100	100	100	176.534.000	100	220.476.000	100	240.520.000	100	260.562.000	100	280.884.000	
2.08.06.2.02.0006 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	5	94.753.000	5	104.228.000	5	113.703.000	5	123.178.000	5	132.931.000	
2.08.06.2.02.0007 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	-	-	2	68.056.000	2	101.151.000	2	110.347.000	2	119.542.000	2	128.738.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		
				2024	2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	1	1	1	13.725. 000	1	15.097. 000	1	16.470. 000	1	17.842. 000	1	19.215. 000	
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus anak	Persentase Pengaduan Kasus Anak Yang Terlayani	Persen	100	100	100	72.544. 000	100	79.798. 000	100	87.052. 000	100	94.307. 000	100	101.581 .000	
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya kegiatan pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persen	100	100	100	18.900. 000	100	20.790. 000	100	22.680. 000	100	24.570. 000	100	26.460. 000	
2.08.07.2.01.0010 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KIA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KIA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KIA Kewenangan Kab/Kota	Orang	60	60	80	18.900. 000	80	20.790. 000	80	22.680. 000	80	24.570. 000	80	26.460. 000	
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlayaninya Anak Korban Kekerasan secara terpadu dan komprehensif	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota (IKK Outcome)	Persen	100	100	100	40.284. 000	100	44.312. 000	100	48.340. 000	100	52.369. 000	100	56.397. 000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										K E T
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	21	21	12	40.284.000	12	44.312.000	12	48.340.000	12	52.369.000	12	56.397.000	
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persen	100	100	100	13.360.000	100	14.696.000	100	16.032.000	100	17.368.000	100	18.704.000	
2.08.07.2.03.0013 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	50	50	27	13.360.000	27	14.696.000	27	16.032.000	27	17.368.000	27	18.704.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							5.059.235.000		5.248.027.000		5.268.717.000		5.304.417.000		5.322.117.000	
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya kualitas kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan Kelurahan	Persen	100	100	100	337.468.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	
2.13.03.2.01 Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Tertfasilitasinya kerja sama TNI dan kelurahan	Persentase Fasilitas Kerja sama TNI dan Kelurahan	Persen	80	80	20	337.468.000	40	600.000.000	60	600.000.000	80	600.000.000	100	600.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		
				2024	2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	4	337.468 .000	4	600.000 .000	4	600.000 .000	4	600.000 .000	4	600.000 .000	
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas administrasi kelurahan	Persentase Kelurahan Dengan Kriteria *Cepat Berkembang*	Persen	88,89	88,8 9	100	43.792. 000	100	35.000. 000	100	35.000. 000	100	35.000. 000	100	35.000. 000	
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kinerja Administrasi Kelurahan	Persen	100	100	100	43.792. 000	100	35.000. 000	100	35.000. 000	100	35.000. 000	100	35.000. 000	
2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	2	2	2	43.792. 000	2	35.000. 000	2	35.000. 000	2	35.000. 000	2	35.000. 000	
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kualitas pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Penataan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Persen	100	100	100	878.880 .000	100	805.000 .000	100	805.000 .000	100	805.000 .000	100	805.000 .000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		
				2024	2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Peningkatan Kapasitas	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas	Persen	42,86	14,29	14,29	878.880.000	14,29	805.000.000	14,29	805.000.000	14,29	805.000.000	14,29	805.000.000	
2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	2	2	1	113.286.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	3	1	1	53.834.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		
				2024	2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.13.05.2.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	1	49.770.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	
2.13.05.2.01.0007 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1	1	34.980.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
2.13.05.2.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	1	627.010.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah						3.799.095.000		3.808.027.000		3.828.717.000		3.864.417.000		3.882.117.000	
		Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	3.137.584.000	100	3.138.054.000	100	3.138.054.000	100	3.148.054.000	100	3.153.654.000	
2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	15.762.000	100	15.762.000	100	15.762.000	100	20.762.000	100	16.762.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										K E T
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	2.204.0 00	2	2.204.0 00	2	2.204.0 00	3	7.204.0 00	2	2.204.0 00	
2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	2	2	2	1.558.0 00	2	1.558.0 00	2	1.558.0 00	2	1.558.0 00	2	1.558.0 00	
2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	15	15	15	12.000. 000	15	12.000. 000	15	12.000. 000	15	12.000. 000	15	13.000. 000	
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	3.121.8 22.000	100	3.122.2 92.000	100	3.122.2 92.000	100	3.127.2 92.000	100	3.136.8 92.000	
2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	19	19	21	3.080.8 48.000	21	3.080.8 48.000	21	3.080.8 48.000	21	3.080.8 48.000	21	3.090.4 48.000	
2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifika si keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	39.530. 000	12	40.000. 000	12	40.000. 000	12	45.000. 000	12	45.000. 000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										K E T
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1.444.0 00	1	1.444.0 00	1	1.444.0 00	1	1.444.0 00	1	1.444.0 00	
		Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	514.886 .000	100	522.473 .000	100	539.663 .000	100	562.863 .000	100	573.463 .000	
2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	3.650.0 00	100	4.000.0 00	100	4.000.0 00	100	4.000.0 00	100	4.000.0 00	
2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	1	3.650.0 00	1	4.000.0 00	1	4.000.0 00	1	4.000.0 00	1	4.000.0 00	
2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	202.205 .000	100	206.473 .000	100	216.163 .000	100	232.863 .000	100	235.963 .000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		
				2024	2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	1.710.0 00	4	2.000.0 00	4	2.100.0 00	4	2.200.0 00	4	2.300.0 00	
2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	44.952. 000	4	45.000. 000	4	45.500. 000	4	51.000. 000	4	51.000. 000	
2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	4	2.050.0 00	4	2.500.0 00	4	3.000.0 00	4	3.500.0 00	4	4.000.0 00	
2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	38.244. 000	4	40.000. 000	4	42.000. 000	4	44.000. 000	4	46.000. 000	
2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	13	4.380.0 00	13	4.973.0 00	13	5.063.0 00	13	8.163.0 00	13	8.163.0 00	
2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	1	2.530.0 00	2	3.000.0 00	2	3.500.0 00	2	4.000.0 00	2	4.500.0 00	
2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	150	85	108.339 .000	85	109.000 .000	85	115.000 .000	85	120.000 .000	85	120.000 .000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		
				2024	2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	309.031.000	100	312.000.000	100	319.500.000	100	326.000.000	100	333.500.000	
2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	4	2.520.000	4	3.000.000	4	3.500.000	4	4.000.000	4	4.500.000	
2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	107.400.000	12	109.000.000	12	115.000.000	12	120.000.000	12	125.000.000	
2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	12	199.111.000	12	200.000.000	12	201.000.000	12	202.000.000	12	204.000.000	
		Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	146.625.000	100	147.500.000	100	151.000.000	100	153.500.000	100	155.000.000	
2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	146.625.000	100	147.500.000	100	151.000.000	100	153.500.000	100	155.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		
				2024	2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan perundangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	13	16	71.960. 000	16	72.000. 000	16	75.000. 000	16	77.000. 000	16	78.000. 000	
2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabi litasi	Unit	2	2	2	60.175. 000	2	60.600. 000	2	61.000. 000	2	61.500. 000	2	62.000. 000	
2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	69	69	52	14.490. 000	52	15.000. 000	52	15.000. 000	52	15.000. 000	52	15.000. 000	
JUMLAH							5.514.7 98.000		5.797.2 05.000		5.866.6 97.000		5.951.1 97.000		6.017.9 76.000	

4.3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

Tabel IV.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Terwujudnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan komprehensif dan berkelanjutan	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.02.0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
2	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terwujudnya perlindungan perempuan yang terpadu dan komprehensif	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.01.0004 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota Sekolah	
			2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.08.03.2.03.0005 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
3	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tercapainya layanan permasalahan keluarga secara terpadu dan komprehensif	2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.03.0004 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.03.0006 Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
4	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terwujudnya skor kota layak anak	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0006 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0007 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
5	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Terwujudnya perlindungan khusus Anak yang terpadu dan komprehensif	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0010 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03.0013 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Terwujudnya fasilitasi TNI dan kelurahan yang efektif dan berkelanjutan	2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
			2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
7	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan Dengan Kriteria "Cepat Berkembang" Terwujudnya kelurahan dengan kriteria cepet berkembang secara optimal	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
8	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Terwujudnya fasilitasi penataan kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang efektif dan efisien	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
			2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
			2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.1. Terwujudnya perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		9.2.Terwujudnya layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		9.3. Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang akurat dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

Tabel IV-3
Indikator Utama Pembangunan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0.18	0.185 - 0.176	0.183 - 0.167	0.182 - 0.158	0.181 - 0.149	0.180 - 0.140	0.179 - 0.131	0.179 - 0.131

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Tabel IV-4
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95.56	95.66	95.76	95.86	95.96	96.06	96.16	
2	Persentase pendampingn pemenuhan hak anak (kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase LKK yang aktif dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Nilai SAKIP OPD	Nilai	82.75	83.45	83.57	83.59	83.61	83.63	83.65	

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Tabel IV-5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	1.88	3.92	3.95	3.96	3.98	3.99	4.02	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio per 100.000	18.46	18.46	18.46	18.46	18.46	18.46	18.46	

BAB V

PENUTUP

5.1 PEDOMAN TRANSISI

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun guna menyesuaikan terhadap RPJM Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 dan pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan di masa-masa mendatang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya.

Demikian semoga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pekalongan, 19 September 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan



PUJI WINARTI, SKM, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700502 199501 2 001